

**BAB II**

**PENINJAUAN KEMBALI, JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM  
KEWENANGAN PENINJAUAN KEMBALI TERHADAP PUTUSAN  
LEPAS**

**A. Tinjauan Umum Mengenai Peninjauan Kembali**

Kata Peninjauan Kembali diterjemahkan dari kata "*Herziening*", Mr. M. H. Tirtaamijaya menjelaskan *herziening* adalah sebagai jalan untuk memperbaiki suatu putusan yang telah menjadi tetap jadinya tidak dapat diubah lagi dengan maksud memperbaiki suatu kealpaan hakim yang merugikan si terhukum, jika perbaikan itu hendak dilakukan maka ia harus memenuhi syarat, yakni ada sesuatu keadaan yang pada pemeriksaan hakim, yang tidak diketahui oleh hakim itu, jika ia mengetahui keadaan itu, akan memberikan putusan lain.<sup>35</sup> Upaya hukum Peninjauan Kembali (PK)/*Herziening* merupakan salah satu dari upaya hukum luar biasa dalam hukum pidana Indonesia. Upaya hukum Peninjauan Kembali (PK)/*Herziening* dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum luar biasa diatur dalam Bab XVIII bagian kedua Pasal 263 sampai dengan Pasal 269 KUHAP yang merupakan penjabaran lebih jauh dari Pasal 23 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Jo Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No.

---

<sup>35</sup> Ibadur Rahman, *Upaya Hukum*, 26 November 2009, <http://id.netblog.com/m-ibadur-rahman/blog/blogid=12684>. diakses pada 30 Juni 15.06 Wib.

4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Upaya hukum Peninjauan Kembali disebut sebagai upaya hukum luar biasa adalah karena upaya hukum yang terakhir yang dapat ditempuh terhadap pemeriksaan suatu perkara. Upaya Hukum merupakan cara yang dapat dilakukan dalam pemeriksaan perkara yang diajukan ke pengadilan dengan harapan akan tercapainya tujuan hukum yaitu memperoleh keadilan mendapatkan manfaat atas penegakan hukum yang diharapkan serta menjamin adanya kepastian hukum terhadap penegakan hukum tersebut. Sedangkan Peninjauan Kembali adalah salah satu dari upaya hukum yang dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, peninjauan kembali dilakukan bila ditemukan adanya *novum* atau keadaan atau peristiwa baru yang sebelumnya tidak pernah ditemukan, dimana penemuan *novum* tersebut diduga dapat mempengaruhi perubahan putusan yang dijatuhkan.

Hukum Acara Pidana merupakan hukum formil atas adanya hukum pidana yang bersifat materiil. Menurut Wirjono Projoedikoro “Hukum Acara Pidana berhubungan erat dengan adanya Hukum Pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan hukum pidana.” Hukum acara merupakan urat nadi kehidupan hukum materiil yang memberikan tuntunan atau pedoman dalam pelaksanaan hukum materiil sehingga dapat memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang terkait dalam rangka menegakan hukum dan

keadilan, kalau tidak akan terjadi *eigenrichting*, maka dari pada itu hukum acara tidaklah boleh disimpangi dalam penegakannya karena hukum acara berfungsi mengontrol/mengawasi aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum materiil.<sup>36</sup>

Macam-macam upaya hukum acara pidana dibedakan secara jelas di dalam Bab XVII Pasal 233 sampai Pasal 258 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan membahas dan mengatur upaya hukum biasa. Sementara itu, di Pasal 259 sampai Pasal 269 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengangkat dan mengatur tentang upaya hukum luar biasa. Adapun upaya hukum luar biasa terbagi dalam dua macam yakni Peninjauan Kembali yang diatur di dalam Pasal 263 sampai dengan Pasal 269 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan kasasi demi kepentingan hukum yang diatur di dalam Pasal 259 sampai dengan Pasal 262 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).<sup>37</sup>

### **1. Pengertian Peninjauan Kembali**

Peninjauan Kembali adalah salah satu dari upaya hukum yang dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Peninjauan Kembali dilakukan bila diketemukan adanya *novum* atau keadaan atau peristiwa baru yang sebelumnya tidak pernah

---

<sup>36</sup> H.A.S. Natabaya. 2008. Menata Ulang Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia Jakarta. Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Hal. 9-10.

<sup>37</sup> Ristu Darmawan, *Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Bebas dalam Perkara Pidana*, Tesis, Universitas Indonesia, 2012, hlm.2.

diketemukan, dimana penemuan novum tersebut diduga dapat mempengaruhi perubahan putusan yang dijatuhkan.

Secara umum, Peninjauan Kembali merupakan proses atau upaya hukum yang terakhir untuk diajukan oleh terpidana atau ahli waris dari terpidana. Berbalik Kembali dengan pasal Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa tidak adanya aturan yang melarang Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan Peninjauan Kembali. Kehadiran Peninjauan Kembali dalam proses upaya hukum luar biasa dirancang bukan untuk kepentingan negara dan atau korban guna menemukan kebenaran materiil tetapi melindungi kepentingan terpidana.

Menurut Bachtiar Sitanggang, *herziening* atau Peninjauan Kembali adalah suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas suatu perkara pidana, berhubung dengan ditemukannya fakta-fakta yang dulu tidak diketahui oleh hakim yang akan menyebabkan dibebaskannya terpidana dari tuduhan.

Menurut Soedirjo mengenai Peninjauan Kembali yakni sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh terpidana yang bertujuan untuk merubah putusan hakim sebelumnya. Peninjauan Kembali juga sebagai putusan akhir dan tidak adanya tergugat (*verstek*). Proses hukum dibawah putusan yang telah ditetapkan yang tidak lagi terbuka untuk kemungkinan

pembelaan”.<sup>38</sup>

Berorientasi pada Pasal 263 sampai dengan Pasal 269 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa Peninjauan Kembali sangat didukung oleh Lembaga penegak hukum yakni Mahkamah Agung. Demi menyukseskan proses Peninjauan Kembali maka Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2018. Di dalam Pasal 1 angka 3, permohonan Peninjauan Kembali adalah upaya hukum luar biasa kepada Mahkamah Agung untuk memeriksa dan memutus kembali putusan Pengadilan Pajak.<sup>39</sup>

Berkaitan dengan Peninjauan Kembali, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 menyatakan bahwa upaya hukum berupa Peninjauan Kembali sebagai bentuk perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia karena ditujukan untuk kepentingan terpidana atau ahli waris. Hadirnya upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali yaitu untuk memberikan berupa hak kepada terpidana jika terpidana mendapatkan putusan yang dianggap berat sebelah atau tidak memuaskan, sehingga adanya upaya hukum luar biasa ini agar terpidana mendapatkan sebuah keadilan.

## **2. Pengaturan Peninjauan Kembali dalam Hukum Positif Indonesia**

Secara normatif, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

---

<sup>38</sup> Soedirjo, *Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana (Arti dan Makna)*, Cet. I, Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 2014, hlm. 11.

<sup>39</sup> PERMA No. 7 TAHUN 2018 Tentang *Tata Cara Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak*

(KUHAP) membedakan upaya hukum menjadi dua macam, pertama, upaya hukum biasa yaitu Banding hingga Kasasi sebagaimana diatur dalam Bab XVII Pasal 233 KUHAP sampai dengan Pasal 258 KUHAP. Kedua, upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali (PK) yang diatur dalam Pasal 263 KUHAP sampai dengan Pasal 269 KUHAP, kemudian upaya hukum luar biasa yang lain adalah Kasasi demi kepentingan hukum yang diatur dalam Pasal 259 KUHAP sampai dengan Pasal 262 KUHAP. Melalui upaya hukum yang tersedia tersebut, maka dalam rangka mewujudkan keadilan, para pihak memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum apabila terdapat putusan hakim yang dirasa tidak adil.

Secara historis, lahirnya upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali tidak terlepas dari adanya kasus Sengkon dan Karta pada tahun 1977. Dalam kasus tersebut, negara telah salah menerapkan hukum (*miscarriage of justice*) yaitu dengan mempidana orang yang tidak bersalah, sehingga yang terjadi adalah proses peradilan sesat (*rechterlijke dwaling*). Oleh karena itu, sebagai upaya untuk mengatasi kesalahan negara dalam kasus Sengkon dan Karta, akhirnya Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No. 1 Tahun 1980 tentang Peninjauan Kembali Putusan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum yang Tetap. Kasus Sengkon dan Karta pula yang kemudian melatarbelakangi lahirnya Bab XVIII Pasal 263 KUHAP sampai dengan Pasal 269 KUHAP yang

mengatur tentang upaya hukum Peninjauan Kembali.<sup>40</sup>

Upaya hukum Peninjauan Kembali pada prinsipnya merupakan upaya hukum luar biasa (*extraordinary remedy*) terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*). Upaya hukum Peninjauan Kembali bertujuan untuk memberikan keadilan hukum, dan bisa diajukan oleh pihak yang berperkara baik untuk perkara pidana maupun perkara perdata. Peninjauan Kembali merupakan hak terpidana selama menjalani masa pidana di dalam lembaga pemasyarakatan.<sup>41</sup>

Alasan Peninjauan Kembali dikategorikan sebagai upaya hukum luar biasa karena mempunyai keistimewaan, artinya dapat digunakan untuk membuka kembali (mengungkap) suatu keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan suatu putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, harus dilaksanakan untuk menghormati kepastian hukum. Dengan demikian, lembaga Peninjauan Kembali adalah suatu upaya hukum yang dipergunakan untuk menarik kembali atau menolak putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> M. Lutfi Chakim, *Mewujudkan Keadilan Melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol. 12, No. 2, Juni 2015, hlm. 333.

<sup>41</sup> Shanti Dwi Kartika, “*Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali, Antara Keadilan Dan Kepastian Hukum*”, Buletin Info Hukum Singkat Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, Vol. VI, No. 06/II/P3DI/Maret/2014, hlm. 3.

<sup>42</sup> Tim Pengkaji Pusat Litbang, *Problematika Penerimaan Peninjauan kembali dan Grasi dalam Penegakan Hukum*, Jakarta: Puslitbang Kejaksaan RI, 2006, h. 8. Dalam Ristu Darmawan, *Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Bebas Dalam Perkara Pidana*, Naskah Tesis Fakultas Hukum Universitas

Berbeda dengan upaya hukum biasa, maka permohonan terhadap upaya hukum luar biasa memiliki syarat tertentu, yaitu:

1. Dapat diajukan dan ditujukan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Dapat ditujukan dan diajukan dalam keadaan tertentu, tidak dapat diajukan terhadap semua putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Harus ada dan terdapat keadaan-keadaan tertentu sebagai syarat.
3. Dapat diajukan kepada Mahkamah Agung, dan diperiksa serta diputus oleh Mahkamah Agung sebagai instansi pertama dan terakhir.

Sedangkan syarat materiil untuk dapat mengajukan PK diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP yaitu, Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:

- a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
- b. Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa



sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain.

- c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Berkaitan dengan “terdapat keadaan baru” menurut penjelasan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan “hal atau keadaan tertentu”, antara lain adalah ditemukannya bukti baru (*novum*) dan/atau adanya kekhilafan atau kekeliruan hakim dalam menerapkan hukumnya.

Sementara ketentuan yang mengatur tentang permintaan Peninjauan Kembali diatur dalam Pasal 268 ayat (1), (2), dan (3) KUHAP, yaitu:

- (1) Permintaan Peninjauan Kembali atas suatu putusan tidak menanggihkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut.
- (2) Apabila suatu permintaan Peninjauan Kembali sudah diterima oleh Mahkamah Agung dan sementara itu pemohon meninggal dunia, mengenai diteruskan atau tidaknya Peninjauan Kembali tersebut diserahkan kepada kehendak ahli warisnya.
- (3) Permintaan Peninjauan Kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Ketentuan Pasal 268 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan

Pengaturan Peninjauan Kembali hanya satu kali (sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 268 ayat (3) KUHAP) adalah rumusan hukum yang lebih menekankan kepada asas kepastian hukum karena perkara yang bersangkutan telah di uji oleh hakim melalui pemeriksaan di Pengadilan Negeri (PN) hingga kasasi di Mahkamah Agung (MA). Rangkaian tahapan pengujian materi dapat menjadi alasan hukum bahwa putusan MA dalam Peninjauan Kembali memiliki kebenaran yang sangat menyakinkan atau tingkat kepastian hukum yang sangat tinggi. Tetapi jika menghadapi situasi keadilan hukum belum tercapai, maka upaya hukum berupa Peninjauan Kembali sebagai upaya yang luar biasa lebih dari satu kali dengan alasan ditemukannya bukti baru (*novum*), maka permohonan Peninjauan Kembali tidak perlu dibatasi.<sup>44</sup>

Khusus dalam perkara pidana, pengajuan permohonan Peninjauan Kembali tersebut dapat diuji dengan dua asas dalam teori hukum yaitu, “*lex posterior derogate lex priory*” dan “*lex superiory derogate lex inferiory*”. Menurut asas *lex posterior derogate lex priory*, dalam hirarki peraturan yang sama maka bila terjadi polemik maka peraturan yang terbaru yang digunakan. Artinya, putusan Mahkamah

---

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013.

<sup>44</sup> Muzakkir, 1 Maret 2012, Makalah disampaikan pada kegiatan diskusi “Peninjauan Kembali Putusan Pidana oleh Jaksa Penuntut Umum” diselenggarakan oleh Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia di Hotel Santika. Dalam Muh. Djaelani Prasetya, *Analisis Yuridis Mengenai Keputusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (Putusan Mahkamah Konstitusi No.34/PUU-XI/2013 tentang Peninjauan Kembali)*, Naskah Skripsi fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2014, hlm. 33.

Konstitusi yang memiliki posisi sejajar dengan Undang-Undang tersebut seharusnya berlaku mengalahkan Undang-Undang sebelumnya (Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Mahkamah Agung). Begitu juga bila menggunakan asas *lex superiory derogate lex inferiory*, yang mengatakan bahwa peraturan yang lebih rendah dikalahkan oleh peraturan yang lebih tinggi, maka Putusan Mahkamah Konstitusi seharusnya lebih tinggi daripada SEMA yang hanya mengikat secara internal. Dengan menggunakan kedua asas ini ini maka secara hukum sebenarnya polemik tersebut telah dianggap selesai dan dengan demikian yang diikuti oleh masyarakat dan aparat penegak hukum adalah Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan lebih dari 1 (satu) kali.<sup>45</sup>

### **3. Peninjauan Kembali Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)**

Permohonan Peninjauan Kembali berdasarkan Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), permintaan Peninjauan Kembali dilakukan atas dasar :

- a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas

---

<sup>45</sup>Arfan Faiz Muhlizi, “Memperebutkan Tafsir Peninjauan Kembali”, Rechtsvinding Online Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Januari 2015, hlm. 2-3.

dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;

- b. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
- c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Peninjauan Kembali merupakan suatu jabatan untuk memperbaiki putusan hakim yang mengandung pemidanaan yang telah menjadi tetap, dengan maksud memperbaiki kesalahan hakim yang merugikan terpidana. Di Indonesia pada akhir tahun 1980 tepat pada saat perumusan KUHAP, terjadi kasus Sengkon dan Karta yang dipidana dan sedang menjalani pidananya, kemudian pelaku tindak pidana yang sebenarnya terungkap secara nyata sehingga mengalami kesulitan untuk membatalkan hukuman terhadap Sengkon dan Karta.

Pasal 263 KUHAP mengatur tentang Peninjauan Kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang berupa pemidanaan, sehingga terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung.

#### **4. Peninjauan Kembali Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013**

Sama halnya dengan pengertian Peninjauan Kembali berdasarkan pasal 263 ayat (1) KUHAP, yaitu:

“Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung.”

Namun dengan beberapa pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi berpendapat upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali bertujuan untuk menemukan keadilan dan kebenaran materiil. Keadilan tidak dibatasi oleh waktu atau ketentuan formalitas yang membatasi Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan satu kali, oleh karena itu pengadilan yang seharusnya melindungi Hak Asasi Manusia tidak membatasi Peninjauan Kembali hanya sekali. Menurut Mahkamah Konstitusi dengan membatasi Peninjauan Kembali, pengadilan telah menutup proses pencarian keadilan dan kebenaran. Ini disebabkan adanya kemungkinan setelah diajukannya Peninjauan Kembali dan diputus terdapat *novum* yang substansial yang pada saat Peninjauan Kembali sebelumnya belum ditemukan. Selain itu, asas setiap perkara harus ada akhirnya (*litis finiri oportet*) berkaitan dengan kepastian hukum. Namun, asas ini tidak dapat diterapkan secara kaku (*rigid*) untuk keadilan dalam perkara pidana dengan hanya membolehkan Peninjauan Kembali satu kali sedangkan di satu sisi ditemukan adanya *novum*.

## **B. Tinjauan Umum Mengenai Jaksa Penuntut Umum**

Pengertian Jaksa dan Penuntut Umum. Penuntutan dalam perkara pidana dilakukan oleh Jaksa yang mempunyai kewenangan untuk bertindak

sebagai penuntut umum. Pasal 1 butir 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pengertian jaksa dan penuntut umum sebagai berikut:

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Rumusan pengertian Jaksa di dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 diatur pada Pasal 1 butir 1 dan 2, jadi dari rumusan tersebut dua kewenangan Jaksa adalah Sebagai Penuntut umum dan sebagai eksekutor, sedangkan Penuntut umum berwenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim, dan adapun perbedaannya yaitu:<sup>46</sup>

Jaksa yang menangani perkara dalam tahap penuntutan disebut penuntut umum. Penuntut umumlah yang dapat melaksanakan penetapan hakim. Dengan demikian jaksa lain tidak dapat melaksanakan penetapan Hakim, tetapi Penuntut umum dapat melakukan eksekusi karena dia adalah Jaksa. Perbedaan Jaksa dan Penuntut umum pada hakikatnya adalah Jaksa bertugas pada kegiatan penanganan perkara pada tahap penuntutan maka Jaksa disebut Penuntut umum. Jika bertugas diluar penuntutan, maka ia tetap disebut Jaksa.

---

<sup>46</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Op Cit*, Hlm 198.

Pasal 1 butir 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan yang dimaksud dengan penuntutan adalah:

“Penuntut adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan”.

Secara filosofis, gambaran Jaksa/penuntut umum adalah figur seseorang yang profesional, berintegritas dan disiplin. Etika profesi dan integritas kepribadian akan membimbing Penuntut umum sebagai insan *Adhyaksa* dapat bertindak adil dalam penyampaian tuntutan pidana. Etika jaksa atau doktrin *Tri Krama Adhyaksa* sebagai pedoman perilaku yang harus dijunjung tinggi tersebut, yaitu:<sup>47</sup>

1. *Satya*: kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi, dan keluarga maupun kepada sesama manusia.
2. *Adhi*: kesempurnaan dalam bertugas dan berunsur utama rasa tanggung jawab dan bertanggungjawab baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap keluarga dan terhadap sesama manusia.
3. *Wicaksana*: bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku khususnya

---

<sup>47</sup> Bambang Waluyo, *Op Cit*, Hlm 70.

dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya

### **1. Pengertian Jaksa Penuntut Umum**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Jaksa berarti pejabat di bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan (tuduhan) terhadap orang yang dianggap melanggar hukum.<sup>48</sup> Pengertian Jaksa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum oleh Undang-Undang dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.<sup>49</sup>

Dalam Pasal 1 butir 6 huruf (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, juga memiliki pengertian terhadap penuntut Umum yaitu seorang Jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim oleh Undang-Undang. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, yakni dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan

---

<sup>48</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985, hlm. 414-415.

<sup>49</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.



kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Di dalam Pasal 1 butir 6 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) disebutkan bahwa:

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Ketentuan di atas memberi pengertian bahwa penuntut umum harus seorang Jaksa. Dan tugas Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

## **2. Kewenangan Jaksa Penuntut Umum**

Mengingat seorang Jaksa memiliki kewenangan sebagai penuntut untuk membacakan dakwaan. Hal ini tertuang pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia pun diatur mengenai tugas dan wewenang dari Kejaksaan. Dari kewenangan yang dimiliki jaksa inilah ia kerap menjadi target atau sasaran serangan dari pihak terdakwa. Di lain sisi, diluar dari kewenangan yang dimiliki oleh seorang jaksa, ia tetap dijamin oleh hak atas rasa aman, di

mana hak tersebut melekat pada setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali karena hal ini bersangkutan dengan hak asasi manusia. Hak tersebut tertuang dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

Mengenai hak atas rasa aman ini juga telah dituangkan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Maka dengan adanya gangguan yang dapat menimbulkan hambatan atau rasa takut untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu bagi jaksa penuntut umum saat melaksanakan penuntutan.

Lebih rinci mengenai tugas dan wewenang Jaksa tercantum dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. juga telah mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30, yaitu :

- (1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
1. Melakukan penuntutan;
  2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat;
  4. Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
  5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

- (2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah
- (3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
  2. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
  3. Pengamanan peredaran barang cetakan;
  4. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
  5. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
  6. Penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal.

Selain itu, Pasal 31 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 menegaskan bahwa Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menetapkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri. Pasal 32 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tersebut menetapkan bahwa di samping tugas dan wewenang tersebut dalam Undang-Undang ini, Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Selanjutnya Pasal 33 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya.

Kemudian Pasal 34 menetapkan bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instalasi pemerintah lainnya.

### **3. Pengaturan Jaksa Penuntut Umum dalam Hukum Positif Indonesia**

Pengaturan Jaksa Penuntut Umum tercantum pada Pasal 1 butir 6 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjelaskan bahwa:

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Kemudian aturan mengenai Jaksa terdapat pada Pasal 13 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan juga terdapat pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

### **C. Kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam Mengajukan Peninjauan Kembali**

Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan Peninjauan Kembali berpendapat adanya kekeliruan dan kekhilafan dari Majelis Hakim dalam menetapkan putusan, maka demi keadilan tentunya tidak salah apabila putusan tersebut diajukan permohonan untuk ditinjau kembali. Kejaksaan berpendapat bahwa keadilan itu diperuntukkan bagi seluruh masyarakat Indonesia, dengan demikian Jaksa Penuntut Umum berkewajiban

menegakkan keadilan apabila masyarakat dirugikan sebagai pihak yang mewakili kepentingan negara.

1. Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Mengajukan Peninjauan Kembali Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1980.

Di dalam PERMA No. 1 Tahun 1980 disebutkan bahwa Mahkamah Agung dapat meninjau kembali suatu putusan pidana yang “mengandung pemindaan” yang telah berkekuatan hukum yang tetap, atas dasar alasan (sama seperti alasan yang disebut secara “*enumerative*” dalam PERMA No 1 Tahun 1969 yang mengatur siapa saja yang berhak mengajukan peninjauan kembali dengan urutan yang agak berbeda, yang terdiri dari:

- 1) Jaksa Agung
- 2) Terpidana, dan
- 3) Pihak yang berkepentingan.

Frasa pihak yang berkepentingan dalam hal ini dapat ditafsirkan bahwa penuntut umum juga dapat melakukan upaya hukum peninjauan kembali karena penuntut umum merupakan pihak yang berkepentingan dalam hal melakukan penuntutan.

2. Kewenangan Jaksa Mengajukan Peninjauan Kembali Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Dalam Bab IV tentang Hukum Acara Mahkamah Agung Bagian Keempat Pemeriksaan Peninjauan Kembali Putusan yang telah

Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, dalam Pasal 68 menyebutkan pihak-pihak yang berhak mengajukan peninjauan kembali. Pasal 68 berbunyi: “(1) Permohonan Peninjauan Kembali harus diajukan sendiri oleh para pihak yang berperkara, atau ahli warisnya atau seorang wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu. (2) Apabila selama proses Peninjauan Kembali pemohon meninggal dunia, permohonan tersebut dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya.”

Dari pasal tersebut, juga tidak disebutkan bahwa Jaksa berhak mengajukan Peninjauan Kembali atas putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, namun juga tidak disebutkan adanya larangan bagi Jaksa untuk mengajukan Peninjauan Kembali. Undang-undang ini hanya menyebutkan bahwa permohonan Peninjauan Kembali diajukan oleh pihak yang berperkara namun tidak menyebutkan lebih lanjut tentang siapa saja yang termasuk dalam para pihak yang berperkara tersebut. Didalam bagian penjelasan atas undang-undang ini juga tidak menjelaskan tentang para pihak tersebut.

### 3. Kewenangan Jaksa Mengajukan Peninjauan Kembali Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Kekuasaan Kehakiman merupakan salah satu undang-undang yang juga mengatur tentang Peninjauan Kembali. Baik didalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang kemudian dirubah

lagi dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, hanya menyebutkan bahwa Peninjauan Kembali terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan atau pihak-pihak yang berkepentingan. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa: “Terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang.” Pasal ini ditafsirkan oleh majelis hakim Peninjauan Kembali didalam beberapa perkara bahwa pihak-pihak yang bersangkutan adalah selain terpidana dan ahli warisnya, tentunya pihak lain tersebut adalah Jaksa Penuntut Umum.

4. Kewenangan Jaksa Mengajukan Peninjauan Kembali Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor: Per 036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP)

Dalam konsideran Menimbang pada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Per-036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum menyebutkan bahwa Pasal 45 ayat (1) Peraturan Jaksa Agung Nomor : Per- 036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, Bab VIII tentang Upaya Hukum, Bagian 5 yang memuat tentang Pengajuan Upaya Hukum Luar

Biasa Peninjauan Kembali (PK) oleh Penuntut Umum bahwa pengajuan Peninjauan Kembali dilaksanakan berdasarkan hukum acara pidana dengan memperhatikan yurisprudensi, perkembangan hukum, rasa keadilan masyarakat dan hati nurani.

### **1. Pengertian Kewenangan Jaksa Penuntut Umum**

Mengingat seorang Jaksa memiliki kewenangan sebagai penuntut untuk membacakan dakwaan. Hal ini tertuang pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia pun diatur mengenai tugas dan wewenang dari Kejaksaan. Dari kewenangan yang dimiliki jaksa inilah ia kerap menjadi target atau sasaran serangan dari pihak terdakwa. Di lain sisi, diluar dari kewenangan yang dimiliki oleh seorang jaksa, ia tetap dijamin oleh hak atas rasa aman, di mana hak tersebut melekat pada setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali karena hal ini bersangkutan dengan hak asasi manusia. Hak tersebut tertuang dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

Mengenai hak atas rasa aman ini juga telah dituangkan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Maka dengan adanya gangguan yang dapat menimbulkan hambatan atau rasa takut untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu bagi jaksa penuntut umum saat melaksanakan penuntutan.

Lebih rinci mengenai tugas dan wewenang Jaksa tercantum dalam



Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. juga telah mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30, yaitu :

- (4) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
6. Melakukan penuntutan;
  7. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  8. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat;
  9. Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
  10. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- (5) Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah
- (6) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
7. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
  8. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
  9. Pengamanan peredaran barang cetakan;

10. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
11. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
12. Penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal.

Selain itu, Pasal 31 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 menegaskan bahwa Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menetapkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri. Pasal 32 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tersebut menetapkan bahwa di samping tugas dan wewenang tersebut dalam Undang-Undang ini, Kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Selanjutnya Pasal 33 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Kemudian Pasal 34 menetapkan bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instalasi pemerintah lainnya.

## **2. Bentuk-Bentuk Kewenangan Jaksa Penuntut Umum**

Menurut Undang-Undang nomor 16 Tahun 2004, jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain

berdasarkan undang-undang. Dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dijelaskan mengenai jaksa dan penuntut umum:

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Peran yang demikian penting dalam sistem hukum Indonesia, menuntut seorang jaksa tidak hanya disiplin menguasai hukum pidana, tetapi juga disiplin ilmu perdata, serta tata usaha Negara. jaksa tidak hanya dituntut menguasai hukum positif yang bersifat umum (*lex generalis*), tetapi juga yang bersifat khusus (*lex specialis*) yang banyak muncul pada masa kini. Disini penulis akan lebih fokus mengenai bentuk-bentuk kewenangan penuntut umum, dimana dalam Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penuntut umum mempunyai wewenang:

- a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau

penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;

- d. membuat surat dakwaan;
- e. melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. melakukan penuntutan;
- h. menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j. melaksanakan penetapan hakim.

Seorang jaksa penuntut umum harus bertindak untuk dan atas nama Negara, bertanggung jawab sesuai saluran hierarki, demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah, senantiasa bertindak berdasar hukum, mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya.

#### **D. Jenis-Jenis Putusan**

Berdasarkan amar putusan, maka isi/jenis putusan pengadilan :

### **1. Putusan pengadilan yang berupa pemidanaan**

Putusan pengadilan pemidanaan adalah putusan yang dikeluarkan berdasarkan pemeriksaan di persidangan pengadilan, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana sebagaimana ditentukan dalam pasal 193 ayat (1) KUHAP.

### **2. Putusan pengadilan yang berupa pembebasan dari segala dakwaan (*vrijspraak*)**

Putusan pengadilan berupa pembebasan adalah putusan yang dikeluarkan berdasarkan pemeriksaan dipersidangan pengadilan, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan membebaskan dari segala dakwaan sebagaimana ditentukan dalam asal 191 ayat (1) KUHAP.

### **3. Putusan pengadilan yang berupa putusan Iepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechts vervolging*)**

Putusan pengadilan berupa lepas dari segala tuntutan adalah putusan yang dikeluarkan berdasarkan pemeriksaan di persidangan pengadilan, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana maka pengadilan menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan pidana

sebagaimana ditentukan dalam pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) atau terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan karena adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar.

#### **4. Putusan Inkracht**

Di dalam peraturan perundang-undangan terdapat ketentuan yang mengatur pengertian dari putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) berkaitan perkara pidana yaitu dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi yang berbunyi:

Yang dimaksud dengan “putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” adalah :

- a. putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana;
- b. putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana; atau
- c. putusan kasasi.

Jadi, berdasarkan penjelasan sebelumnya, suatu putusan mempunyai kekuatan hukum tetap adalah:

- a. Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding setelah waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah

putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir, sebagaimana diatur dalam Pasal 233 ayat (2) jo. Pasal 234 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kecuali untuk putusan bebas (*vrijspraak*), putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechts vervolging*), dan putusan pemeriksaan acara cepat karena putusan-putusan tersebut tidak dapat diajukan banding (lihat Pasal 67 KUHAP).

- b. Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa (Pasal 245 ayat [1] jo. Pasal 246 ayat [1] KUHAP).
- c. Putusan kasasi di dalam peraturan perundang-undangan terdapat ketentuan yang mengatur pengertian dari putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) berkaitan perkara pidana yaitu dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi yang berbunyi:

Yang dimaksud dengan “putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” adalah :

- a. putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana;

- b. putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana; atau
- c. putusan kasasi.

Jadi, berdasarkan penjelasan sebelumnya, suatu putusan mempunyai kekuatan hukum tetap adalah:

- a. Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding setelah waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir, sebagaimana diatur dalam Pasal 233 ayat (2) jo. Pasal 234 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kecuali untuk putusan bebas (*vrijspraak*), putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechts vervolging*), dan putusan pemeriksaan acara cepat karena putusan-putusan tersebut tidak dapat diajukan banding (lihat Pasal 67 KUHAP).
- b. Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa (Pasal 245 ayat (1) jo. Pasal 246 ayat (1) KUHAP).
- c. Putusan kasasi.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup>Kapan Putusan Pengadilan Dinyatakan Berkekuatan Hukum Tetap?, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50b2e5da8aa7c/putusan-yang-inkracht>, diakses pada 27 September 2021, pukul 21.37.